

**PROSES PERUBAHAN STATUS PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN
KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT)
DI PT PROFLEX INDONESIA
(studi kasus putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016)**

SKRIPSI

Oleh :

IKHSAN NURHADI
201510115030



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Proses Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Di PT PROFLEX INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Nama Mahasiswa : Ikhsan Nurhadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115030


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian skripsi : 26 Juli 2019

Jakarta, 26 Juli 2019


MENYETUJUI,

Pembimbing I



Panti Rahayu SH., MH.
NIP. 11606047

Pembimbing II



Sugeng Riyadi. SH., MH.
NIP. 1905421

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Proses Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Di PT PROFLEX INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016)

Nama Mahasiswa : Ikhsan Nurhadi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115030

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juli 2019

Jakarta, 26 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dhoni Yusra. SH., MH.
NIP. 1810356

Penguji I : Esther Masri. SH., M.Kn.
NIP. 11408033

Penguji II : Sugeng Riyadi. SH., MH.
NIP. 1905421

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi Ilmu
Hukum

Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag.
NIP. 1901377

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH.
NIP. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul : “Proses Perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Di PT PROFLEX INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016) ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 26 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,



Ikhsan Nurhadi
201510115030

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhsan Nurhadi
NPM : 201510115030
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberitahukan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*non-Exlusif royalty-Free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PROSES PERUBAHAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) Di PT PROFLEX INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016).

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada tanggal : 26 Juli 2019

Yang menyatakan.



Ikhsan Nurhadi
201510115030

ABSTRAK

Ikhsan Nurhadi, 2015101115030, Skripsi. Analisa Hukum Tentang Proses Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Di PT PROFLEX INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016).

Permasalahan hukum yang diangkat dalam putusan tersebut yaitu adalah proses perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT antara Para Pekerja (18 orang) dengan PT. Proflex Indonesia dalam perkara Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Hasil penelitian penulis Proses Perpanjangan dan atau pembaharuan PKWT yang dilakukan oleh para pihak dari Perusahaan maupun Para Pekerja tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kempmenakertrans Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Faktanya pihak tergugat PT Proflex Indonesia melakukan PHK pekerja/buruh. Sehingga ditarik dalam penelitian ini yang akan menjadi rumusan masalah adalah proses perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT antara Para Pekerja (18 orang) dengan PT. Proflex Indonesia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian kepustakaan terhadap data-data sekunder.

Metode penelitian yang digunakan sebagai tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tujuan dari penulisan untuk mengetahui perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Perjanjian Kerja telah menyalahi aturan sehingga menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja, seharusnya hubungan kerja belum berakhir dan status pekerja/buruh menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu, Seyogyanya Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hendaknya melihat dan mempertimbangkan dari beberapa aspek terutama hukum tertulis dan tujuan hukum agar tercipta keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kata Kunci : PKWT, PKWTT atau PHK

ABSTRAK

Ikhsan Nurhadi, 2015101115030, Skripsi. Analisa Hukum Tentang Proses Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Di PT PROFLEX INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016).

Permasalahan hukum yang diangkat dalam putusan tersebut yaitu adalah proses perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT antara Para Pekerja (18 orang) dengan PT. Proflex Indonesia dalam perkara Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Hasil penelitian penulis Proses Perpanjangan dan atau pembaharuan PKWT yang dilakukan oleh para pihak dari Perusahaan maupun Para Pekerja tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kempmenakertrans Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Faktanya pihak tergugat PT Proflex Indonesia melakukan PHK pekerja/buruh. Sehingga ditarik dalam penelitian ini yang akan menjadi rumusan masalah adalah proses perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT antara Para Pekerja (18 orang) dengan PT. Proflex Indonesia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian kepustakaan terhadap data-data sekunder.

Metode penelitian yang digunakan sebagai tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tujuan dari penulisan untuk mengetahui perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Perjanjian Kerja telah menyalahi aturan sehingga menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja, seharusnya hubungan kerja belum berakhir dan status pekerja/buruh menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu, Seyogyanya Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hendaknya melihat dan mempertimbangkan dari beberapa aspek terutama hukum tertulis dan tujuan hukum agar tercipta keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kata Kunci : PKWT, PKWTT atau PHK

ABSTRAK

Ikhsan Nurhadi, 2015101115030, Skripsi. Analisa Hukum Tentang Proses Perubahan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) Di PT PROFLEX INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016).

Permasalahan hukum yang diangkat dalam putusan tersebut yaitu adalah proses perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT antara Para Pekerja (18 orang) dengan PT. Proflex Indonesia dalam perkara Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Hasil penelitian penulis Proses Perpanjangan dan atau pembaharuan PKWT yang dilakukan oleh para pihak dari Perusahaan maupun Para Pekerja tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kempmenakertrans Nomor Kep 100/Men/VI/2004 tentang Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Faktanya pihak tergugat PT Proflex Indonesia melakukan PHK pekerja/buruh. Sehingga ditarik dalam penelitian ini yang akan menjadi rumusan masalah adalah proses perpanjangan dan/atau pembaharuan PKWT antara Para Pekerja (18 orang) dengan PT. Proflex Indonesia pada putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian kepustakaan terhadap data-data sekunder.

Metode penelitian yang digunakan sebagai tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Tujuan dari penulisan untuk mengetahui perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini berkesimpulan bahwa Perjanjian Kerja telah menyalahi aturan sehingga menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja, seharusnya hubungan kerja belum berakhir dan status pekerja/buruh menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu, Seyogyanya Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hendaknya melihat dan mempertimbangkan dari beberapa aspek terutama hukum tertulis dan tujuan hukum agar tercipta keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kata Kunci : PKWT, PKWTT atau PHK

ABSTRACT

Ikhsan Nurhadi, 2015101115030, Thesis. Legal Analysis of PKWT Employment Agreements that Cause Layoffs Viewed From Law Number 13 of 2003 concerning Employment (Case Study of Decision of the Supreme Court Number 195 K / Pdt.Sus-Phi / 2016). Total 55 pages, 2016.

The legal problems raised in the decision are the process of renewal and / or renewal of the PKWT between Workers (18 people) and PT. Proflex Indonesia in case Number 195 K / Pdt.Sus-PHI / 2016. The results of the research authors The process of renewal and or renewal of PKWT carried out by the parties of the Company and Workers is not based on the applicable legislation, namely Law Number 13 Year 2003 concerning Labor and Kempmenakertrans Number Kep 100 / Men / VI / 2004 concerning Provisions Implementation of Certain Time Work Agreements. The fact is that the defendant PT Proflex Indonesia has laid off workers / laborers. So that it was drawn in this study which would be the formulation of the problem is the process of renewal and / or renewal of PKWT between Workers (18 people) and PT. Proflex Indonesia in the decision of the Supreme Court Number 195 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 based on Law Number 13 of 2003. This study uses a juridical-normative research method, which is a library research on secondary data.

The research method used as a type of research is normative juridical approach to legislation (statute approach). The purpose of writing is to find out the work agreement based on Law Number 13 of 2003 concerning Labor. This study concludes that the Work Agreement has violated the rules, causing Termination of Employment, the employment relationship should not expire and the status of workers / laborers becomes an Indefinite Employment Agreement, Judges in examining, adjudicating and deciding cases should see and consider several aspects, especially legal written and legal objectives to create justice, legal certainty and expediency.

Keywords: PKWT, PKWTT or PHK

ABSTRACT

Ikhsan Nurhadi, 2015101115030, Thesis. Legal Analysis of PKWT Employment Agreements that Cause Layoffs Viewed From Law Number 13 of 2003 concerning Employment (Case Study of Decision of the Supreme Court Number 195 K / Pdt.Sus-Phi / 2016). Total 55 pages, 2016.

The legal problems raised in the decision are the process of renewal and / or renewal of the PKWT between Workers (18 people) and PT. Proflex Indonesia in case Number 195 K / Pdt.Sus-PHI / 2016. The results of the research authors The process of renewal and or renewal of PKWT carried out by the parties of the Company and Workers is not based on the applicable legislation, namely Law Number 13 Year 2003 concerning Labor and Kempmenakertrans Number Kep 100 / Men / VI / 2004 concerning Provisions Implementation of Certain Time Work Agreements. The fact is that the defendant PT Proflex Indonesia has laid off workers / laborers. So that it was drawn in this study which would be the formulation of the problem is the process of renewal and / or renewal of PKWT between Workers (18 people) and PT. Proflex Indonesia in the decision of the Supreme Court Number 195 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 based on Law Number 13 of 2003. This study uses a juridical-normative research method, which is a library research on secondary data.

The research method used as a type of research is normative juridical approach to legislation (statute approach). The purpose of writing is to find out the work agreement based on Law Number 13 of 2003 concerning Labor. This study concludes that the Work Agreement has violated the rules, causing Termination of Employment, the employment relationship should not expire and the status of workers / laborers becomes an Indefinite Employment Agreement, Judges in examining, adjudicating and deciding cases should see and consider several aspects, especially legal written and legal objectives to create justice, legal certainty and expediency.

Keywords: PKWT, PKWTT or PHK

ABSTRACT

Ikhsan Nurhadi, 2015101115030, Thesis. Legal Analysis of PKWT Employment Agreements that Cause Layoffs Viewed From Law Number 13 of 2003 concerning Employment (Case Study of Decision of the Supreme Court Number 195 K / Pdt.Sus-Phi / 2016). Total 55 pages, 2016.

The legal problems raised in the decision are the process of renewal and / or renewal of the PKWT between Workers (18 people) and PT. Proflex Indonesia in case Number 195 K / Pdt.Sus-PHI / 2016. The results of the research authors The process of renewal and or renewal of PKWT carried out by the parties of the Company and Workers is not based on the applicable legislation, namely Law Number 13 Year 2003 concerning Labor and Kempmenakertrans Number Kep 100 / Men / VI / 2004 concerning Provisions Implementation of Certain Time Work Agreements. The fact is that the defendant PT Proflex Indonesia has laid off workers / laborers. So that it was drawn in this study which would be the formulation of the problem is the process of renewal and / or renewal of PKWT between Workers (18 people) and PT. Proflex Indonesia in the decision of the Supreme Court Number 195 K / Pdt.Sus-PHI / 2016 based on Law Number 13 of 2003. This study uses a juridical-normative research method, which is a library research on secondary data.

The research method used as a type of research is normative juridical approach to legislation (statute approach). The purpose of writing is to find out the work agreement based on Law Number 13 of 2003 concerning Labor. This study concludes that the Work Agreement has violated the rules, causing Termination of Employment, the employment relationship should not expire and the status of workers / laborers becomes an Indefinite Employment Agreement, Judges in examining, adjudicating and deciding cases should see and consider several aspects, especially legal written and legal objectives to create justice, legal certainty and expediency.

Keywords: PKWT, PKWTT or PHK

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan mengucap Alhamdu lillahi rabbil 'alamin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun tema skripsi yang dipilih oleh penulis adalah "PROSES PERUBAHAN STATUS PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) MENJADI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) DI PT PROFLEX INDONESIA (studi kasus putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016)"

Selama proses skripsi ini dikerjakan, banyak rintangan dan hambatan baik yang datang dari pribadi penulis sendiri maupun dari luar pribadi penulis. Alhamdulillah hal ini dapat dilewati dengan segala kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanhu wa ta'ala. Ucapan terima kasih yang tulus yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Irjen. Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH. Selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Panti Rahayu, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Materi yang selama ini dengan kesabarannya yang luar biasa tidak pernah berhenti untuk membimbing penulis untuk terus bersemangat menyelesaikan skripsi ini;
5. Sugeng Riyadi. SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Teknis selaku

Pembimbing dengan kesabarannya yang luar biasa membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran bagi penulis hingga selesainya skripsi ini;

6. Seluruh Dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bp. H.M. Sugiyatono, Hj Sri Lestari dan Hj Musyiah selaku orang tua dan Mertua kami yang tak henti hentinya memberikan Doa dan suportnya sehingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Istri tercinta Sri Inatani dan anak anaku Muhamad Nur Firdau dan Salsabila Nur Aisyah yang telah mendampingi, menemani dan memberikan dukungan baik moril maupun materi tanpa mengenal lelah agar dapat terselesaikannya pendidikan ini.
9. Bp. Junarto P Pardede SH., MH. Selaku Manager HR-GA dan rekan rekan satu team HR-GA yang telah memberikan kesempatan dan dorongan moral dan material sehingga proses pembelajaran dan pendidikan ini bisa selesesai tepat waktu.
10. Kawan kawan seperjuangan di Team UBREC baik C1 mupun C2 yang ikut pula memberikan pemikiran, diskusi dan berbagai informasi serta pencerahan kepada penulis.

Sebagai manusia biasa penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu megharapkan saran dan kritik yang kontruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi dapat memberikan manfaat terutama untuk terciptanya keadilan untuk masa depan dunia Perburuhan di Indonesia.

Wassalam

Jakarta, 26 Juli 2019

Penulis


Ikhsan Nurhadi

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teori.....	7
1.4.1.1 Teori Konsensualitas (<i>consensualitas</i>).....	7
1.4.1.2 Teori Itikad Baik.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	11
1.5.2 Sumber dan Jenis Data.....	12
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	13

1.5.4	Analisa data.....	14
1.6	Sistim Penulisan.....	14
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1	Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.....	15
2.2	Hukum Tenaga Kerja.....	17
2.3	Hubungan Industrial.....	19
2.4	Hukum Perjanjian.....	21
2.4.1	Pengertian.....	21
2.4.2	Syarat Sah Perjanjian.....	23
2.4.2.1	Sepakat mereka yang mengikat diri.....	24
2.4.2.2	Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.....	25
2.4.2.3	Suatu hal tertentu.....	26
2.4.2.4	Suatu sebab yang halal.....	26
2.4.3	Asas-Asas Perjanjian.....	31
2.4.4	Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	35
2.4.4.1	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	36
2.4.4.1.1	Pengertian PKWT.....	36
2.4.4.1.2	Syarat-syarat PKWT.....	37
2.4.4.1.3	Jenis-jenis PKWT.....	38
2.4.4.1.4	Jangka waktu PKWT.....	41
2.4.4.1.5	Berakhirnya PKWT.....	42
2.4.4.2.	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu.....	44
2.4.4.2.1	Pengertian PKWTT.....	44
2.4.4.2.2	Syarat-syarat PKWTT.....	45
2.4.4.2.3	Jenis-jenis PKWTT.....	45
2.4.4.2.4	Isi PKWTT.....	45
2.4.4.2.5	Berakhirnya PKWTT.....	46
2.4.6	Peralihan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).....	47
2.5	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	48
2.5.1	Pengertian PHK.....	48
2.5.2	Jenis-jenis PHK.....	51

2.5.3	Prosedur PHK.....	54
2.5.4	Hak-hak Pekerja yang di PHK.....	55
2.5.5	Penyelesaian PJK melalui PHI.....	57
2.6	Perselisihan Hubungan Industrial.....	59
2.6.1	Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	61
2.7	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	63
2.7.1	Bipartit.....	63
2.7.2	Perundingan Tripartit.....	64
2.7.2.1	Konsiliasi.....	64
2.7.2.2	Arbitase.....	65
2.7.2.3	Mediasi.....	66
2.7.3	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).....	67
2.7.4	Mahkamah Agung.....	68
2.7.4.1	Kasasi.....	68
2.7.4.2	Peninjauan Kembali (PK).....	69
BAB III	HASIL PENELITIAN.....	70
3.1	Kasus Posisi.....	70
3.1.1	Pihak Yang Berperkara.....	70
3.1.1.1	Penggugat.....	70
3.1.1.2	Tergugat.....	71
3.1.2	Gugatan Penggugat.....	72
3.1.3	Duduk Perkara.....	74
3.1.4	Isi Gugatan.....	76
3.1.5	Jawaban Tergugat.....	77
3.1.6	Barang Bukti dan saksi	81
3.1.7	Pertimbangan Hakim	92
3.1.8	Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.....	102
3.2	Temuan Hasil Penelitian.....	102
3.2.1	Isi Putusan Perkara Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial	
Bandung Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016.....		102
3.2.1.1	Gugatan dari Penggugat.....	102
3.2.1.2	Pasal yang di gugat oleh Penggugat.....	108

3.2.1.3	Tuntutan Penggugat.....	108
3.2.1.4	Pembelaan (Esepsi) Tergugat.....	109
3.2.1.5	Petitum Putusan.....	114
3.3	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Purusan Perkara Nomor 195K/Pdt. Sus-PHI/2016.....	115
3.3.1	Keberatan Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 7/PPU/XII/2014.....	116
3.3.2	Risalah Mediasi.....	116
3.3.3	PHI salah dalam Menerapkan Hukum Pembuktian.....	118
3.3.4	PHI Bandung telah salah dalam penerapan Hukum karena PKWT sudah sesuai Undang Undang.....	120
3.3.5	PHI Bandung telah salah dalam menerapkan Hukum karena tidak menyebut perjanjian yang mana dan sejak kapan PKWT secara hukum berubah menjadi PKWTT.....	122
3.3.6	PHI Bandung telah salah menerapkan Hukum karena menetapkan upah Para Termohon Kasasi meskipun tidak melaksanakan kewajiban sebagai pekerja karena telah berakhir hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi.....	123
3.3.7	<i>Judex Facti</i> telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan karena mengabaikan <i>Legal Standi In Judicio</i> Para Termohon Kasasi dalam perkara <i>a quo</i>	126
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	128
4.1	Konsekuensi PKWT yang telah di perpanjang lebih dari 1 (satu) kali....	128
4.2	Apa alasan Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan PHI Bandung (studi kasus putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016)”.....	137
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	153
5.1	Kesimpulan	153
5.2	Saran	153
	DAFTAR PUSTAKA	155
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teori.....	7
1.4.1.1 Teori Konsensualitas (<i>consensualitas</i>).....	7
1.4.1.2 Teori Itikad Baik.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	11
1.5.2 Sumber dan Jenis Data.....	12
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	13

1.5.4	Analisa data.....	14
1.6	Sistim Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		15
2.1	Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.....	15
2.2	Hukum Tenaga Kerja.....	17
2.3	Hubungan Industrial.....	19
2.4	Hukum Perjanjian.....	21
2.4.1	Pengertian.....	21
2.4.2	Syarat Sah Perjanjian.....	23
2.4.2.1	Sepakat mereka yang mengikat diri.....	24
2.4.2.2	Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.....	25
2.4.2.3	Suatu hal tertentu.....	26
2.4.2.4	Suatu sebab yang halal.....	26
2.4.3	Asas-Asas Perjanjian.....	31
2.4.4	Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	35
2.4.4.1	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	36
2.4.4.1.1	Pengertian PKWT.....	36
2.4.4.1.2	Syarat-syarat PKWT.....	37
2.4.4.1.3	Jenis-jenis PKWT.....	38
2.4.4.1.4	Jangka waktu PKWT.....	41
2.4.4.1.5	Berakhirnya PKWT.....	42
2.4.4.2.	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu.....	44
2.4.4.2.1	Pengertian PKWTT.....	44
2.4.4.2.2	Syarat-syarat PKWTT.....	45
2.4.4.2.3	Jenis-jenis PKWTT.....	45
2.4.4.2.4	Isi PKWTT.....	45
2.4.4.2.5	Berakhirnya PKWTT.....	46
2.4.6	Peralihan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).....	47
2.5	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	48
2.5.1	Pengertian PHK.....	48
2.5.2	Jenis-jenis PHK.....	51

2.5.3	Prosedur PHK.....	54
2.5.4	Hak-hak Pekerja yang di PHK.....	55
2.5.5	Penyelesaian PJK melalui PHI.....	57
2.6	Perselisihan Hubungan Industrial.....	59
2.6.1	Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	61
2.7	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	63
2.7.1	Bipartit.....	63
2.7.2	Perundingan Tripartit.....	64
2.7.2.1	Konsiliasi.....	64
2.7.2.2	Arbitase.....	65
2.7.2.3	Mediasi.....	66
2.7.3	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).....	67
2.7.4	Mahkamah Agung.....	68
2.7.4.1	Kasasi.....	68
2.7.4.2	Peninjauan Kembali (PK).....	69
BAB III	HASIL PENELITIAN.....	70
3.1	Kasus Posisi.....	70
3.1.1	Pihak Yang Berperkara.....	70
3.1.1.1	Penggugat.....	70
3.1.1.2	Tergugat.....	71
3.1.2	Gugatan Penggugat.....	72
3.1.3	Duduk Perkara.....	74
3.1.4	Isi Gugatan.....	76
3.1.5	Jawaban Tergugat.....	77
3.1.6	Barang Bukti dan saksi	81
3.1.7	Pertimbangan Hakim	92
3.1.8	Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.....	102
3.2	Temuan Hasil Penelitian.....	102
3.2.1	Isi Putusan Perkara Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial	
Bandung Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016.....		102
3.2.1.1	Gugatan dari Penggugat.....	102
3.2.1.2	Pasal yang di gugat oleh Penggugat.....	108

3.2.1.3	Tuntutan Penggugat.....	108
3.2.1.4	Pembelaan (Esepsi) Tergugat.....	109
3.2.1.5	Petitum Putusan.....	114
3.3	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Purusan Perkara Nomor 195K/Pdt. Sus-PHI/2016.....	115
3.3.1	Keberatan Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 7/PPU/XII/2014.....	116
3.3.2	Risalah Mediasi.....	116
3.3.3	PHI salah dalam Menerapkan Hukum Pembuktian.....	118
3.3.4	PHI Bandung telah salah dalam penerapan Hukum karena PKWT sudah sesuai Undang Undang.....	120
3.3.5	PHI Bandung telah salah dalam menerapkan Hukum karena tidak menyebut perjanjian yang mana dan sejak kapan PKWT secara hukum berubah menjadi PKWTT.....	122
3.3.6	PHI Bandung telah salah menerapkan Hukum karena menetapkan upah Para Termohon Kasasi meskipun tidak melaksanakan kewajiban sebagai pekerja karena telah berakhir hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi.....	123
3.3.7	<i>Judex Facti</i> telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan karena mengabaikan <i>Legal Standi In Judicio</i> Para Termohon Kasasi dalam perkara <i>a quo</i>	126
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	128
4.1	Konsekuensi PKWT yang telah di perpanjang lebih dari 1 (satu) kali....	128
4.2	Apa alasan Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan PHI Bandung (studi kasus putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016)”.....	137
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	153
5.1	Kesimpulan	153
5.2	Saran	153
	DAFTAR PUSTAKA	155
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teori.....	7
1.4.1.1 Teori Konsensualitas (<i>consensualitas</i>).....	7
1.4.1.2 Teori Itikad Baik.....	8
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	11
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.5.1 Jenis Penelitian.....	11
1.5.2 Sumber dan Jenis Data.....	12
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	13

1.5.4	Analisa data.....	14
1.6	Sistim Penulisan.....	14
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1	Sejarah Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.....	15
2.2	Hukum Tenaga Kerja.....	17
2.3	Hubungan Industrial.....	19
2.4	Hukum Perjanjian.....	21
2.4.1	Pengertian.....	21
2.4.2	Syarat Sah Perjanjian.....	23
2.4.2.1	Sepakat mereka yang mengikat diri.....	24
2.4.2.2	Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.....	25
2.4.2.3	Suatu hal tertentu.....	26
2.4.2.4	Suatu sebab yang halal.....	26
2.4.3	Asas-Asas Perjanjian.....	31
2.4.4	Bentuk dan Jangka Waktu Perjanjian Kerja.....	35
2.4.4.1	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).....	36
2.4.4.1.1	Pengertian PKWT.....	36
2.4.4.1.2	Syarat-syarat PKWT.....	37
2.4.4.1.3	Jenis-jenis PKWT.....	38
2.4.4.1.4	Jangka waktu PKWT.....	41
2.4.4.1.5	Berakhirnya PKWT.....	42
2.4.4.2.	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu.....	44
2.4.4.2.1	Pengertian PKWTT.....	44
2.4.4.2.2	Syarat-syarat PKWTT.....	45
2.4.4.2.3	Jenis-jenis PKWTT.....	45
2.4.4.2.4	Isi PKWTT.....	45
2.4.4.2.5	Berakhirnya PKWTT.....	46
2.4.6	Peralihan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT).....	47
2.5	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	48
2.5.1	Pengertian PHK.....	48
2.5.2	Jenis-jenis PHK.....	51

2.5.3	Prosedur PHK.....	54
2.5.4	Hak-hak Pekerja yang di PHK.....	55
2.5.5	Penyelesaian PJK melalui PHI.....	57
2.6	Perselisihan Hubungan Industrial.....	59
2.6.1	Jenis-jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....	61
2.7	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.....	63
2.7.1	Bipartit.....	63
2.7.2	Perundingan Tripartit.....	64
2.7.2.1	Konsiliasi.....	64
2.7.2.2	Arbitase.....	65
2.7.2.3	Mediasi.....	66
2.7.3	Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).....	67
2.7.4	Mahkamah Agung.....	68
2.7.4.1	Kasasi.....	68
2.7.4.2	Peninjauan Kembali (PK).....	69
BAB III	HASIL PENELITIAN.....	70
3.1	Kasus Posisi.....	70
3.1.1	Pihak Yang Berperkara.....	70
3.1.1.1	Penggugat.....	70
3.1.1.2	Tergugat.....	71
3.1.2	Gugatan Penggugat.....	72
3.1.3	Duduk Perkara.....	74
3.1.4	Isi Gugatan.....	76
3.1.5	Jawaban Tergugat.....	77
3.1.6	Barang Bukti dan saksi	81
3.1.7	Pertimbangan Hakim	92
3.1.8	Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.....	102
3.2	Temuan Hasil Penelitian.....	102
3.2.1	Isi Putusan Perkara Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016.....	102
3.2.1.1	Gugatan dari Penggugat.....	102
3.2.1.2	Pasal yang di gugat oleh Penggugat.....	108

3.2.1.3	Tuntutan Penggugat.....	108
3.2.1.4	Pembelaan (Esepsi) Tergugat.....	109
3.2.1.5	Petitum Putusan.....	114
3.3	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Purusan Perkara Nomor 195K/Pdt. Sus-PHI/2016.....	115
3.3.1	Keberatan Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 7/PPU/XII/2014.....	116
3.3.2	Risalah Mediasi.....	116
3.3.3	PHI salah dalam Menerapkan Hukum Pembuktian.....	118
3.3.4	PHI Bandung telah salah dalam penerapan Hukum karena PKWT sudah sesuai Undang Undang.....	120
3.3.5	PHI Bandung telah salah dalam menerapkan Hukum karena tidak menyebut perjanjian yang mana dan sejak kapan PKWT secara hukum berubah menjadi PKWTT.....	122
3.3.6	PHI Bandung telah salah menerapkan Hukum karena menetapkan upah Para Termohon Kasasi meskipun tidak melaksanakan kewajiban sebagai pekerja karena telah berakhir hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon Kasasi dengan para Termohon Kasasi.....	123
3.3.7	<i>Judex Facti</i> telah lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan karena mengabaikan <i>Legal</i> <i>Standi In Judicio</i> Para Termohon Kasasi dalam perkara <i>a quo</i>	126
	BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	128
4.1	Konsekuensi PKWT yang telah di perpanjang lebih dari 1 (satu) kali....	128
4.2	Apa alasan Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan PHI Bandung (studi kasus putusan Nomor 195 K/Pdt.Sus-PHI/2016)”.....	137
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	153
5.1	Kesimpulan	153
5.2	Saran	153
	DAFTAR PUSTAKA	155
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT sutradara terbaik.
- ❖ Ibu ku tercinta Hajah Sri Lestari, Bapak ku Haji Muhammad Sugiatono Amd. dan Mertua ku Hajah Musyah, terima kasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.
- ❖ Kepada Istriku tercinta Hajah Sri Inatani, Anakku Muhamad Nur Fidaus dan Salsabila Nur Aisyah, terimakasih atas pendampingan, suport dan Doa selama ini, maaf banyak waktu terlewatkan demi terselesaikannya Skripsi ini.
- ❖ Diriku sendiri Ikhsan Nurhadi, jangan puas hanya sampai di sini, terus kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyerah ! Semangat !
- ❖ Bapak Junarto Paradongan Pardede SH,. MH. Selaku Manager HR-GA PT Aristek Highpolymer yang telah memotifasi dan memaksa saya untuk belajar dan akhirnya bisa mencapai gelar SH, terimakasih atas kemudahan dan bantuannya selama ini.
- ❖ PT Aristek highpolymer, Bp. Handimulya, Bp. Michael Handoko, Bp. Anggoro dan semua jajaran Management, Staff dan Seluruh karyawnya terima kasih yang tak terhingga suport kalian sangat berarti.
- ❖ Seluruh Keluarga Trah Martorejo dan Trah Sugiatono, terima kasih atas dukungannya.

MOTTO

“Man Jadda WaJada”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil”

“-Where There Is A Will There Is A Way!”

“Dimana ada kemauan, pasti disitu ada Jalan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT sutradara terbaik.
- ❖ Ibu ku tercinta Hajah Sri Lestari, Bapak ku Haji Muhammad Sugiatono Amd. dan Mertua ku Hajah Musyah, terima kasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.
- ❖ Kepada Istriku tercinta Hajah Sri Inatani, Anakku Muhamad Nur Fidaus dan Salsabila Nur Aisyah, terimakasih atas pendampingan, suport dan Doa selama ini, maaf banyak waktu terlewatkan demi terselesaikannya Skripsi ini.
- ❖ Diriku sendiri Ikhsan Nurhadi, jangan puas hanya sampai di sini, terus kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyerah ! Semangat !
- ❖ Bapak Junarto Paradongan Pardede SH,. MH. Selaku Manager HR-GA PT Aristek Highpolymer yang telah memotifasi dan memaksa saya untuk belajar dan akhirnya bisa mencapai gelar SH, terimakasih atas kemudahan dan bantuannya selama ini.
- ❖ PT Aristek highpolymer, Bp. Handimulya, Bp. Michael Handoko, Bp. Anggoro dan semua jajaran Management, Staff dan Seluruh karyawnya terima kasih yang tak terhingga suport kalian sangat berarti.
- ❖ Seluruh Keluarga Trah Martorejo dan Trah Sugiatono, terima kasih atas dukungannya.

MOTTO

“Man Jadda WaJada”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil”

“-Where There Is A Will There Is A Way!”

“Dimana ada kemauan, pasti disitu ada Jalan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT sutradara terbaik.
- ❖ Ibu ku tercinta Hajah Sri Lestari, Bapak ku Haji Muhammad Sugiatono Amd. dan Mertua ku Hajah Musyah, terima kasih atas doa, motivasi, semangat, cinta, kasih, sayang dan pengorbanan yang telah diberikan.
- ❖ Kepada Istriku tercinta Hajah Sri Inatani, Anakku Muhamad Nur Fidaus dan Salsabila Nur Aisyah, terimakasih atas pendampingan, suport dan Doa selama ini, maaf banyak waktu terlewatkan demi terselesaikannya Skripsi ini.
- ❖ Diriku sendiri Ikhsan Nurhadi, jangan puas hanya sampai di sini, terus kejar mimpi-mimpi itu, jangan menyerah ! Semangat !
- ❖ Bapak Junarto Paradongan Pardede SH,. MH. Selaku Manager HR-GA PT Aristek Highpolymer yang telah memotifasi dan memaksa saya untuk belajar dan akhirnya bisa mencapai gelar SH, terimakasih atas kemudahan dan bantuannya selama ini.
- ❖ PT Aristek highpolymer, Bp. Handimulya, Bp. Michael Handoko, Bp. Anggoro dan semua jajaran Management, Staff dan Seluruh karyawnya terima kasih yang tak terhingga suport kalian sangat berarti.
- ❖ Seluruh Keluarga Trah Martorejo dan Trah Sugiatono, terima kasih atas dukungannya.

MOTTO

“Man Jadda WaJada”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil”

“-Where There Is A Will There Is A Way!”

“Dimana ada kemauan, pasti disitu ada Jalan”

DAFTAR SINGKATAN

No	Lambang/Singkatan	Arti/Keterangan
1	ILO	International Labor Organisation (organisasi Buruh International)
2	UUD 1945	Undang Undang Dasar 1945
3	UU Nomor 13 Tahun 2003	Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4	KUHPerdata	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
5	PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
6	PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu
7	PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
8	PUK SPMAK/SPMI	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Automotiv dan Komponen/Serikat Pekerja Metal Indonesia
9	PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
10	HKHPM	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
11	PPK	Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
12	MK	Mahkamah Konstitusi
13	PTUN	Pengadilan Tata Usaha Nrgara



DAFTAR SINGKATAN

No	Lambang/Singkatan	Arti/Keterangan
1	ILO	International Labor Organisation (organisasi Buruh International)
2	UUD 1945	Undang Undang Dasar 1945
3	UU Nomor 13 Tahun 2003	Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4	KUHPerdata	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
5	PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
6	PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu
7	PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
8	PUK SPMAK/SPMI	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Automotiv dan Komponen/Serikat Pekerja Metal Indonesia
9	PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
10	HKHPM	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
11	PPK	Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
12	MK	Mahkamah Konstitusi
13	PTUN	Pengadilan Tata Usaha Nrgara



DAFTAR SINGKATAN

No	Lambang/Singkatan	Arti/Keterangan
1	ILO	International Labor Organisation (organisasi Buruh International)
2	UUD 1945	Undang Undang Dasar 1945
3	UU Nomor 13 Tahun 2003	Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4	KUHPerdata	Kitab Undang Undang Hukum Perdata
5	PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
6	PKWTT	Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu
7	PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
8	PUK SPMAK/SPMI	Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Metal Automotiv dan Komponen/Serikat Pekerja Metal Indonesia
9	PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
10	HKHPM	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
11	PPK	Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
12	MK	Mahkamah Konstitusi
13	PTUN	Pengadilan Tata Usaha Nrgara



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 195/Pdt.Ssu-PHI/2016
2. Lembar Bimbingan Tugas Akhir Materi Ibu Panti Rahayu SH., MH.
3. Lembar Bimbingan Tugas Akhir Teknis Bp. Sugeng Riyadi SH., MH.
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 195/Pdt.Ssu-
PHI/2016
2. Lembar Bimbingan Tugas Akhir Materi Ibu Panti Rahayu SH., MH.
3. Lembar Bimbingan Tugas Akhir Teknis Bp. Sugeng Riyadi SH., MH.
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 195/Pdt.Ssu-PHI/2016
2. Lembar Bimbingan Tugas Akhir Materi Ibu Panti Rahayu SH., MH.
3. Lembar Bimbingan Tugas Akhir Teknis Bp. Sugeng Riyadi SH., MH.
4. Daftar Riwayat Penulis

